



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri (Domisili: Kabupaten Kediri), domisili elektronik: maduqaswi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah tercatat Perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) di Kabupaten Kediri pada tanggal 02 April 2013 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wisna Watma Janirmah pada tanggal 23 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-02042013-0001 tertanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
2. Bahwa sebelum tercatatnya Perkawinan, Penggugat dan Tergugat berstatus Lajang atau belum pernah menikah;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - a. **Anak Penggugat dan Tergugat ke-1**, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2013, saat ini telah meninggal dunia;
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat ke-2**, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Agustus 2022, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 3506-LU-26082022-0006 (dalam asuhan Tergugat);



4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di alamat Kabupaten Kediri selama kurang lebih 11 Tahun yaitu pada Bulan Februari Tahun 2013 sampai pada Bulan Februari Tahun 2024;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada Tahun 2021 sejak Anak ke-1 (Satu) Penggugat dan Tergugat meninggal dunia keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih dapat rujuk kembali;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Februari Tahun 2024 tersebut yang disebabkan, antara lain:

a. Bahwa Penggugat sering sekali percek-cokan dan tidak ada kecocokan terhadap Tergugat;

b. Bahwa sejak pada Akhir Tahun 2022 Penggugat sering mengingatkan Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat dan Anaknya ditanggung oleh Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Akhir Tahun 2022;

d. Bahwa Tergugat pada Awal Tahun 2024 melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan kepada Penggugat;

e. Bahwa Penggugat pernah menemukan percakapan Tergugat dengan orang lain melalui chat atau pesan pada Aplikasi Whatsapp yang isi pada pesan tersebut yaitu lokasi ranjauan dan transaksi uang atau transfer uang yang dugaan Penggugat, Tergugat telah melakukan transaksi (obat-obatan terlarang atau narkoba) dengan orang lain;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sekitar awal bulan februari tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat, dan pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 setelah Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat. Bahwa Tergugat telah mengusir atau menyuruh pergi Penggugat dari rumah Tergugat.



Bahwa yang mana Penggugat saat ini telah tinggal dirumah kontrakan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri.

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kediri pada tanggal 02 April 2013 yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wisna Watma Janirmah pada tanggal 23 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-02042013-0001 tertanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;
4. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang melalui surat tercatat yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 dan Kamis, tanggal 19 September 2024, bahwa tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 470/423/418.78.04/2024 dari Kantor Desa Kasreman Atas nama PENGGUGAT (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3506185601930004 atas nama PENGGUGAT (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3506-LU-28082022-0006, tertanggal 26 Agustus 2022, atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat ke-2** (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3506-KW-20042013-0001, tertanggal 5 April 2013 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (bukti bertanda P-4);
5. Asli dan Fotokopi Surat Kartu Keluarga, Nomor: 3506181309130010 Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (bukti bertanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan screenshot dari Kombet dengan Tergugat (TERGUGAT) telah pesan sabu sabu yang ditaruh dibawah pohon pepaya dipekarangan (bukti bertanda P-6);
7. Fotocopi Kutipan screenshot dari Kombet dengan Tergugat (TERGUGAT) telah pesan sabu sabu yang ditaruh dibawah pohon pepaya dipekarangan (bukti bertanda P-7);

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, kemudian alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli alat bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi PENGGUGAT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2013;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT, menikah secara agama Hindu di rumahnya Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis setelah mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, dan Tergugat pernah menampar pelipis hingga Penggugat memar, selain itu tergugat juga minuman keras dan pernah pesan sabu sabu ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang menunggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar diberitahu oleh Penggugat mengenai permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan yang kedua perempuan bernama Kanyaka (panggilannya);
- Bahwa anaknya sekarang ikut Penggugat (ibu kandungnya);

2. Saksi PENGGUGAT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2013;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT, menikah secara agama Hindu di rumahnya Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis setelah mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, dan Tergugat pernah menampar pelipis hingga Penggugat memar, selain itu tergugat juga minuman keras dan pernah pesan sabu sabu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang menunggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar diberitahu oleh Penggugat mengenai permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dan yang kedua perempuan bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke-2** (panggilannya);
- Bahwa anaknya sekarang ikut Penggugat (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kediri yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wisna Watma Janirmah pada tanggal 23 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-20042013-0001, tertanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 Februari 2013 dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil pada tanggal 05 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5 serta berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi Penggugat Ke-1 dan Saksi Penggugat ke-2, diperoleh fakta hukum bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup satu rumah telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-5 dan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi Penggugat ke-1 dan Saksi Penggugat ke-2 diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai dua orang anak laki dan perempuan bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke-1** lahir pada tanggal 27 November 2013, saat ini telah meninggal dunia dan **Anak Penggugat dan Tergugat ke-2** tanggal lahir 21 Maret 2014, lahir pada tanggal 19 Agustus 2022, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 3506-LU-28082022-0006 dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi PENGGUGAT ke-1 dan Saksi PENGGUGAT ke-2 diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada Tahun 2021 sejak Anak ke-1 (Satu) Penggugat dan Tergugat meninggal dunia keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih dapat rujuk kembali;

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Februari Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tersebut yang disebabkan sering sekali percek-cokan dan tidak ada kecocokan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak pada Akhir Tahun 2022 Penggugat sering mengingatkan Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat dan Anaknya ditanggung oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Akhir Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat pada Awal Tahun 2024 melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 bahwa Penggugat pernah menemukan percakapan Tergugat dengan orang lain melalui chat atau pesan pada Aplikasi Whatsapp yang isi pada pesan tersebut yaitu lokasi ranjauan dan transaksi uang atau transfer uang yang dugaan Penggugat, Tergugat telah melakukan transaksi (obat-obatan terlarang atau narkoba) dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sekitar awal bulan februari tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat, dan pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 setelah Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat. Bahwa Tergugat telah mengusir atau menyuruh pergi Penggugat dari rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa yang mana Penggugat saat ini telah tinggal di rumah kontrakan bertempat tinggal di Alamat Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin pertama mencakup semua petitum lainnya, maka penggugat poin pertama ini akan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr



dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 dari Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dilandaskan pada hubungan yang harmonis karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, Tergugat tidak memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat beserta anaknya, dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa membentuk keluarga yang bahagia adalah erat hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban antara suami istri;

Hak-hak dan kewajiban yang dapat terlaksana dengan baik itulah, yang pada akhirnya terbentuk suatu ikatan lahir batin yang merupakan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan.", oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu di Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum poin ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin keempat yaitu “Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.”, oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum poin keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin kedua sampai dengan petitum poin keempat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian berkaitan dengan petitum poin pertama yaitu “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum poin pertama beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kelima yaitu “Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku”, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (3) HIR yang menyatakan “biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan”, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum poin kelima beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR, Pasal 181 ayat (3) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kediri pada tanggal 02 April 2013 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wisna Watma Janirmah pada tanggal 23 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-02042013-0001 tertanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bendel resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 oleh. Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 19 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dr .Divo Ardianto, S.H., M.H.

ttd

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Subagiyo, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK.....	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp40.000,00;
4. PNBP	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	Rp20.000,00;
6. Redaksi.....	Rp10.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai..... Rp10.000,00;
Jumlah Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani secara elektronik
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

I.MD.WITAMA,S.,H.
NIP.196607311993031003